

SUMBER DAYA ALAM – BONUS PRODUKSI

2021

PERBUP BOGOR NO. 46, BD 2021/NO.46, 33 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PEMANFAATAN DAN PENYALURAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI DARI STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi dan dalam rangka pemanfaatan bonus produksi panas bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd telah diatur mengenai pemanfaatan bonus produksi panas bumi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2014, UU No.21 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, PP No.21 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019, PP No.12 Tahun 2019, PP No.13 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.114 Tahun 2014, PERMEN ESDM No.23 Tahun 2017, PERMENDAGRI No.73 Tahun 2020, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERDA KAB.BOGOR No.8 Tahun 2009, PERDA KAB.BOGOR No.6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BOGOR No.6 Tahun 2018, PERDA KAB.BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BOGOR No.2 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemanfaatan bonus produksi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd kepada Daerah, yang dialokasikan untuk Pemerintah Daerah dan Desa dengan ketentuan: 30% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk Pemerintah Daerah; dan 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan untuk seluruh Desa yang berada di Kecamatan Pamijahan yang merupakan wilayah kerja panas bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd dalam bentuk bantuan keuangan. Bonus produksi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd dibagikan kepada Desa dengan komposisi 90% (sembilan puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan 10% (sepuluh persen) dibagi secara merata kepada Desa yang merupakan wilayah terdekat Star Energy Geothermal Salak, Ltd, dengan komposisi Desa Cibunian sebesar 25% (dua puluh lima persen); Desa Ciasmara sebesar 25% (dua puluh lima persen); Desa Purwabakti sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan Desa Ciasihan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Penyaluran bonus produksi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd kepada Desa, dilaksanakan oleh BUD secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: tahap I, paling cepat minggu kesatu bulan Juni sebesar 50% (lima puluh persen); dan tahap II, paling cepat minggu kesatu bulan November sebesar 50% (lima puluh persen). Dalam hal penerimaan bonus produksi yang diterima tidak memungkinkan untuk disalurkan dalam 2 (dua) tahap maka penyaluran dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 4 Juni 2021 dan ditetapkan pada tanggal 4 Juni 2021.
- Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd.
  - Penjelasan: 33 hlm.